



PUTUSAN  
Nomor 94/PID/2025/ PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **MUHAMMAD RAMADHAN ALIAS RAMA.**  
Tempat lahir : Dompu.  
Umur/tanggal lahir: 19 tahun/25 Mei 2005.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Lingkungan Simpasai RT.006 RW.002, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.
- II. Nama lengkap : **RAHMAWATI ALIAS BELLA.**  
Tempat lahir : Dompu.  
Umur/tanggal lahir: 38 tahun/2 September 1986  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun Pajo Permai, RT. 004, RW. 002, Desa Lepadi, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga.

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 94/PID/2025/PT

MTR

KM	A1	A2



November 2024;

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 5 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 6 April 2025;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025;

Pada pemeriksaan di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum:

Para Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Dompu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**ATAU**

**KEDUA:**

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 94/PID/2025/PT

MTR

KM	A1	A2



Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 94/PID/2025/PT MTR tanggal 9 April 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 94/PID/2025/PT MTR tanggal 9 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Dompu No.REG.PERKARA: PDM-112/N.2.15/Eoh.2/12/2024 tanggal 20 Februari 2025, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **MUHAMMAD RAMADHAN ALS RAMA** bersama Terdakwa II **RAHMAWATI ALS BELLA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", melanggar ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I **MUHAMMAD RAMADHAN ALS RAMA** dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan kepada Terdakwa II **RAHMAWATI ALS BELLA** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan;
  - a. Menyatakan barang bukti berupa:1 (Satu) buah STNK sepeda motor jenis Honda Scoopy berwarna ungu tanpa Nomor Polisi dengan nomor rangka MH1JMM3125JK162782 dan Nomor Mesin JM31E-2156837 an Pemilik Rohana;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 94/PID/2025/PT

MTR

KM	A1	A2



b. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy berwarna ungu tanpa Nomor Polisi dengan nomor rangka MH1JMM3125JK162782 dan Nomor Mesin JM31E-2156837;  
(dikembalikan kepada saudara Rohana melalui saksi Heri Kuswanto);

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 2/Pid.B/2025/PN Dpu tanggal 13 Maret 2025, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **Muhammad Ramadhan alias Rama** dan Terdakwa II **Rahmawati alias Bella** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Muhammad Ramadhan alias Rama** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan serta kepada Terdakwa II **Rahmawati alias Bella** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy yang berwarna ungu tanpa Nopol dengan Nomor Rangka MH1JMM3125JK162782 dan Nomor Mesin JM31E-2156837;
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor jenis Honda Scoopy yang berwarna ungu tanpa Nopol dengan Nomor Rangka MH1JMM3125JK162782 dan Nomor Mesin JM31E-2156837 an. pemilik Rohana;dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Heri Kuswanto;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 94/PID/2025/PT

MTR

KM	A1	A2



masing sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta Pid.B//2025/PN Dpu yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Dompu yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Maret 2025 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 2/Pid.B/2025/PN Dpu tanggal 13 Maret 2025;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dompu yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Maret 2025 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca Memori banding tanggal 17 Maret 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 17 Maret 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa pada tanggal 19 Maret 2025;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dompu, masing-masing pada tanggal 19 Maret 2025 kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 17 Maret 2025 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum menilai Putusan Nomor: 2/Pid.B/2025/PN Dpu tanggal 13 Maret 2025, belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat karena dalam putusan tersebut *Judex Factie* telah mengabaikan fakta-fakta hukum sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 94/PID/2025/PT

MTR

KM	A1	A2



2. Bahwa *Judex Factie* telah melakukan kekeliruan dalam putusannya sendiri yaitu tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam hal ini majelis hakim menjatuhkan hukuman pemidanaan penjara terhadap para terdakwa terlalu ringan;
3. Bahwa Majelis Hakim setidaknya harus memutuskan suatu putusan pidana yang dianggap adil dan benar yaitu yang berisi penilaian pertimbangan, sehingga dalam pemidanaan yang dijatuhkan dinilai secara keseluruhan faktor *ante factum*, *post factum*, dan faktor individual pelaku perbuatan pidana sehingga memiliki efek jera sesuai dengan asas *ultimum remedium*;
4. Bahwa dengan adanya putusan tersebut, dikawatirkan terjadi disparitas putusan di tengah masyarakat sehingga khawatir timbul ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Kabupaten Dompu dimana hukum cenderung subyektif bukan berdasarkan fakta;
5. Bahwa untuk itu Penuntut Umum mohon agar kepada para Terdakwa dijatuhkan pidana sesuai tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 2/Pid.B/2025/PN Dpu tanggal 13 Maret 2025, memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai telah terbuktinya Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan dalam dakwaan alternanif Kedua Penuntut Umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 ayat 1 Ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan kualifikasi "Pencurian dalam keadaan memberatkan", oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan kepada alasan yang tepat dan benar menurut hukum sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 94/PID/2025/PT

MTR

KM	A1	A2





hukumnya sendiri dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan keberatan Penuntut Umum adalah semata-mata mengenai lamanya penjatuhan pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terhadap para Terdakwa yang dianggap terlalu ringan dan tidak memiliki efek jera sesuai dengan asas ultimum remedium serta dikawatirkan akan terjadi disparitas putusan di tengah masyarakat dan dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan keberatan tersebut haruslah ditolak, oleh karena sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan pidananya kepada para Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan segala sesuatunya sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dan disamping itu, sebelum menjatuhkan pidananya kepada para Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan pula mengenai keadaan-keadaan yang ada pada diri para Terdakwa, baik berupa keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri para Terdakwa sehingga pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada para Terdakwa tersebut dipandang telah memenuhi rasa keadilan, baik rasa keadilan yang hidup di masyarakat maupun rasa keadilan bagi para Terdakwa sendiri dan dapat pula diharapkan untuk menjadi prevensi umum agar perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa tersebut tidak akan terulang lagi di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 2/Pid.B/2025/PN Dpu tanggal 13 Maret 2025 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 94/PID/2025/PT

MTR

KM	A1	A2



Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di tingkat banding terhadap para Terdakwa telah dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka mengenai lamanya masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 363 ayat 1 Ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari **PENUNTUT UMUM** tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 2/Pid.B/2025/PN Dpu tanggal 13 Maret 2025 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 oleh

MTR

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 94/PID/2025/PT

KM	A1	A2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Widodo, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Wirjana, S.H., M.H., dan Sifa'urosidin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dan Rianto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd.

I Wayan Wirjana, S.H., M.H.

Ttd.

Sifa'urosidin, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Agus Widodo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rianto, S.H., M.H.

MTR

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 94/PID/2025/PT

KM	A1	A2